



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 38 JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 38 JAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN MUTASI MASUK PESERTA DIDIK – TAHAP 2
SEMESTER GENAP DI SMA NEGERI 38 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMA NEGERI 38 JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 89/SE/2021 Tentang Perpindahan Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Kelulusan Mutasi Masuk Peserta Didik – Tahap 2 Semester Genap di SMA Negeri 38 Jakarta Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Mengingat : Visi dan Misi SMA Negeri 38 Jakarta.
- Memperhatikan : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
6. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2014 tentang Manajemen Sekolah;
7. Peraturan Gubernur No 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
8. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 89/SE/2021 tentang Perpindahan Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
Pertama : Nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dinyatakan diterima pada Seleksi Mutasi Masuk Peserta Didik Semester Genap SMA Negeri 38 Jakarta Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal: 28 Januari 2022
Kepala SMA Negeri 38 Jakarta



Antin Indartini, S.Pd., MM.
NIP. 196706211994032004

HASIL SELEKSI MUTASI MASUK PESERTA DIDIK – TAHAP 2 SEMESTER GENAP DI SMA NEGERI 38 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

A. Kelas X IPS

No.	Nama Peserta	Kelas	Pilihan Jurusan	Asal Sekolah	Keterangan
1	NABILA FITRI AIDA	X	IPS	SMA ISLAM PB SOEDIRMAN	Diterima
2	FAZZAHRA SHALIHA RIADI	X	IPS	SMA PGRI DEPOK	Tidak Diterima
3	ADINDA NAURA ADHYAKSARI	X	IPS	SMA NEGERI 108 JAKARTA	Tidak Diterima
4	ABIGAEL KALYCA	X	IPS	SMA NEGERI 83 JAKARTA	Tidak Diterima
5	FABIAN RINALDI WIJAYANTO	X	IPS	SMA ISLAM PB SOEDIRMAN	Tidak Diterima

B. Kelas XI MIPA

No.	Nama	Kelas	Pilihan Jurusan	Asal Sekolah	Keterangan
1	MUHAMMAD NAUFAL RAFIF	XI	MIPA	SMA NEGERI 60 JAKARTA	Diterima
2	KARIN ALYA FALISHA	XI	MIPA	SMAS MUHAMMADIYAH 4 JAKARTA	Diterima
3	LAELA CHAIRUNNISA	XI	MIPA	SMA JAGAKARSA	Tidak Diterima
4	NAAFIA HALIA	XI	MIPA	SMA NEGERI 110 JAKARTA	Tidak Diterima

C. Kelas XI IPS

No.	Nama	Kelas	Pilihan Jurusan	Asal Sekolah	Keterangan
1	STEPHANIE TERESA NELVINA	XI	IPS	SMAN 100 JAKARTA	Diterima
2	SOFINA ANANDA OZBAL	XI	IPS	SMA PERGURUAN CIKINI	Tidak Diterima

- Keputusan panitia mutasi SMAN 38 Jakarta bersifat final dan mengikat.
- Peserta didik yang dinyatakan diterima dapat segera lapor diri ke SMAN 38 Jakarta pada Sabtu, 29 Januari 2022 hingga pukul 12:00 WIB.
- KELENGKAPAN BERKAS
Kelengkapan berkas meliputi;
 - Surat permohonan orangtua tentang mutasi masuk peserta didik ke SMAN 38 Jakarta bermeterai Rp 10.000,00 1 asli, dan 2 fotokopi
 - Surat keterangan pindah dari sekolah asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setempat.
 - Fotokopi Rapor yang telah dilegalisir sekolah asal
 - Fotokopi Ijazah yang dilegalisir
 - Fotokopi sertifikat akreditasi sekolah yang dilegalisir
 - Fotokopi daftar 8355 (data siswa) yang dilegalisir
 - Surat Keterangan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Sekolah
 - Fotokopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala SMA Negeri 38 Jakarta

Antin Indartini, S.Pd., MM.
NIP. 196706211994032004